**BAB IV**

**ANALISA FAKTOR-FAKTOR ISTBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA TANGERANG**

1. **Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Mengajukan Permohonan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Tangerang.**

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dituliskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5, pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan olah Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Adanya pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum dan terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah artinya perkawinan di luar KUA, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sekalipun sudah menjadi suami istri namun perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, harus diajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama.[[1]](#footnote-1)

Dalam Pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan menetapkan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN, baik yang dilangsungkan sebelum maupun setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 untuk kepentingan proses perceraian. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam ini sering kali dipraktekan di Pengadilan Agama. Selain itu, hal lain yang menjadi landasan masyarakat dalam mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama Tangerang adalah karena saat melangsungkan perkawinan tidak memiliki biaya untuk pengurusan Akta Nikah oleh Pejabat Pencatat Nikah. Jadi untuk memperoleh Akta Nikah, dapat mengajukan istbat nikah walaupun perkawinan dilakukan setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dengan catatan, harus mengandung kepentingan hukum di dalamnya seperti untuk mengurus Akta Lahir, tunjangan pensiun, proses penyelesaian perceraian, kedudukan anak, waris, dll.[[2]](#footnote-2)

Secara umum, dari jumlah 250 perkara yang dikabulkan tahun 2017, 206 perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kota Tangerang terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017. Kemudian 44 perkarai merupakan perkara istbat nikah diterima pada tahun 2016 yang diputus dan dikabulkan tahun 2017.Dengan demikian, dari jumlah perkara yang diputus, rata-rata (kira-kira 90%) masyarakat mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk syarat administrasi seperti pengurusan Akta Lahir. Selain itu, alasan masyarakat tidak memiliki Akta Nikah adalah karena pada saat melangsungkan pernikahan tidak mempunyai biaya untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA).[[3]](#footnote-3)

Sebetulnya alasan yang tepat bukan karena tidak punya biaya tetapi menikah karena biaya sedikit untuk menikah di Kantor Urusan Agama. Walaupun tidak mampu, maka dapat membuat surat keterangan tidak mampu. Karena terdapat halangan maka enggan untuk menikah dihadapan KUA. Misalnya karena ada yang menikah dibawah umur, tidak ingin menikah ramai-ramai dan sebagainya. Kalau mereka nikah di KUA takut diketahui oleh orang banyak karena pihak suami memiliki istri lain sehingga mereka menikah siri atau menikah dibawah tangan. Selain itu, karena terdapat halangan perkawinan maka perkawinan mereka dilakukan di luar Kantor Urusan Agama. Pada dasarnya banyak hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan di luar KUA atau pernikahan di bawah tangan/nikah siri. Tetapi pada umumnya alasan masyarakat melakukan nikah di luar KUA atau nikah siri karena tidak mempunyai biaya, tidak mengetahui cara mengurusnya dan ada sebagian masyarakat yang memiliki kebiasaan nikah siri.

Dalam mengajukan permohonan istbat nikah tentu ada alasannya. Alasan meraka adalah 1) Karena ingin pernikahannya sah dan diakui secara hukum, 2) Pengajuan permohonan istbat nikah dalam rangka pembuatan akta kelahiran anak, 3) Untuk memenuhi persyaratan haji atau umroh. Dari alasan-alasan tersebut, boleh diajukan salah satu alasan saja atau ketiganya. Misalnya karena ingin pernikahannya sah dan diakui secara hukum artinya supaya legal yang dibuktikan dengan Akta Nikah.[[4]](#footnote-4)

Menurut Majelis Hakim H. Antung Jumberi, SH., M.H.I., Alasan masyarakat mengajukan istbat nikah adalah karena tidak ada Akta Nikah. Tujuannya untuk mengurus Akta Lahir anak, bukti autentik atas pernikahannya, mengurus umrah dan haji serta untuk kepentingan hukum lainnya.[[5]](#footnote-5)

Sebagai contoh perkara istbat nikah, dalam putusan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Tng yang ditetapkan tanggal 6 Februari 2017. Dalam putusan tersebut, pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah karena sampai dengan pengajuan istbat nikah tidak mempunyai Akta Nikah. Para pemohon tidak terdaftar di KUA Kecamatan Tangerang dengan alasan bahwa saat melangsungkan pernikahan, petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon lalai sehingga tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA yang berwenang. Selain itu, saat pernikahan para pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus kelengkapan Akta Nikah. Kemudian, faktor yang mendasar dalam pengajuan istbat nikah dalam putusan tersebut adalah untuk menetapkan sahnya pernikahan para pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2006. Selain itu, para pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dari pernikahannya, mengurus Akta Lahir anak, untuk keperluan administrasi pernikahan para pemohon dan kepentingan hukum lainnya. Atas dasar itu, para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Tangerang agar pernikahannya terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah dan pernikahan tersebut sah baik secara Agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perkara istbat nikah berikutnya adalah Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Tng yang ditetapkan tanggal 20 April 2017. Dalam putusan tersebut, para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah karena sampai dengan pengajuan istbat nikah tidak mempunyai Akta Nikah. Para pemohon tidak terdaftar di KUA Kecamatan Karang Tengah dengan alasan bahwa saat melangsungkan pernikahan para pemohon tidak paham dan menurut kebiasaan sebagian masyarakat hal itu sudah cukup tanpa harus tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum, mengurus Akta Lahir anak, untuk keperluan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya. Atas dasar itu, para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Tangerang agar pernikahan yang terjadi tanggal 28 September 1989 terdaftar oleh Pegawai Pencatat Nikah dan pernikahan tersebut sah baik secara Agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh lain mengenai istbat nikah yaitu perkara putusan Nomor 113/Pdt.P/2017/PA.Tng yang ditetapkan tanggal 02 Mei 2017. Dalam putusan tersebut, para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah karena sampai dengan pengajuan istbat nikah tidak mempunyai Akta Nikah. Para pemohon tidak terdaftar di KUA Kecamatan Kedundung dengan alasan bahwa saat melangsungkan pernikahan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon lalai sehingga tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA yang berwenang. Selain itu, saat melangsungkan pernikahan para pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus kelengkapan Akta Nikah. Kemudian, tujuan dalam permohonan istbat nikah tersebut adalah untuk menetapkan sahnya pernikahan para pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 1988. Selain itu, para pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dari pernikahannya, mengurus kepemilikan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya. Atas dasar itu, para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Tangerang agar pernikahannya terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah dan pernikahan tersebut sah baik secara Agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[[6]](#footnote-6)

Dari contoh perkara istbat nikah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang mendorong masyarakat dalam pengajuan permohonan istbat nikah adalah karena belum memiliki Akta Nikah. Secara umum, masyarakat Tangerang tidak memiliki Akta Nikah karena saat melangsungkan pernikahan tidak mempunyai biaya untuk mengurusnya. Kemudian alasan lain yang dikemukakan masyarakat adalah petugas yang dimintakan bantuan para pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA berwenang. Selain itu, sebagian masyarakat belum mengerti cara mendaftarkan pernikahannya. Dan masih terdapat masyarakat yang memiliki kebiasaan menikah di bawah tangan. Tujuan mengajukan permohonan istbat nikah yaitu agar mendapat kepastian hukum dan kebutuhan syarat administrasi lainnya seperti mengurus Akta Lahir, persyaratan haji atau umroh dan kepentingan hukum lainnya.

Hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Tangerang, adanya peningkatan perkara istbat nikah yang diterima dan dikabulkan untuk setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun 2017 perkara istbat nikah yang diterima dan dikabulkan adalah 206 perkara. Jumlah tersebut lebih besar dari perkara pada tahun 2016 yang hanya mencapai 181 perkara. Hal ini menunjukan pula kesadaran masyarakat Islam Tangerang akan pentingnya pencatatan nikah semakin meningkat.

Oleh karena itu, bagi masyarakat yang tidak memiliki Akta Nikah karena suatu hal dapat mengajukan permohonan istbat nikah secara tertulis ke Pengadilan Agama agar pernikahannya terdaftar dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah. selain itu, pernikahan yang tercatat adalah sah dan diakui secara hukum dengan bukti autentik berupa Akta Nikah.

Kemudian, dengan adanya pencatatan pernikahan pada instansi yang berwenang akan menghindari terjadinya kerugian baik bagi diri sendiri, keluarga kedua belah pihak maupun kerugian yang terjadi pada anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan akan membawa kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan terutama bagi masyarakat islam.

1. **Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Istbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Tangerang.**

Pengadilan Agama Tangerang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi berdasarkan pada ketentuan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan oleh publik.

Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama merupakan dasar Pengadilan Agama Tangerang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syari'ah.[[7]](#footnote-7)

Aturan istbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Agama dan kepercayaannya masing-masing dan tidak tercatat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk mengesahkan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 untuk keperluan administrasi dan pengakuan hukum lainnya. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ini menjadi alasan paling dominan untuk pengajuan istbat nikah di Pengadilan Agama Kota Tangerang.

Pada dasarnya perkara istbat nikah merupakan salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama termasuk di Pengadilan Agama Tangerang. Perkara istbat nikah merupakan kewenangan *absolute* dari Pengadilan Agama. Kewenangan dibagi dua yaitu kewenangan *relatif* dan kewenangan *absolute*. Kewenangan *relatif* adalah yang menyangkut dengan wilayah sedangkan *absolute* adalah jenis suatu perkara dari suatu Pengadilan Agama. Maka kewenangan Pengadilan Agama diantaranya adalah tentang perkara istbat nikah. Hal ini mengacu kepada Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[[8]](#footnote-8)

Pada periode tahun 2016 terdapat 181 perkara istbat nikah yang diterima dan dikabulkan di Pengadilan Agama Tangerang. Namun pada tahun 2017 menjadi 250 perkara yang diterima dan dikabulkan (44 perkara diterima tahun 2016 dan dikabulkan pada tahun 2017) di Pengadilan Agama Tangerang. Dari jumlah 250 perkara istbat nikah pada tahun 2017, kira-kira 90% mereka mengajukan permohonan istbat nikah untuk kepentingan administrasi seperti mengurus Akta Lahir dan belum memiliki Akta Nikah karena tidak ada biaya saat dilangsungkan perkawinan serta perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dengan meningkatnya pengajuan permohonan istbat nikah pada tahun 2017 Pengadilan Agama Tangerang, hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat Tangerang akan pentingnya pencatatan pernikahan dan Akta Nikah masih rendah. Sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih maksimal mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Walaupun ada peningkatan, perkara istbat nikah tidak mendominasi perkara lain yang diterima dan dikabulkan di Pengadilan Agama Tangerang.[[9]](#footnote-9)

Dalam memutuskan perkara istbat nikah, Majelis Hakim mengacu pada dasar hukum yang berlaku sebagai pertimbangannya. Dasar pertimbangan yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim dalam perkara isbtat nikah yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah artinya perkawinan di luar KUA, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sekalipun sudah menjadi suami istri namun perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Selain Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 5, 6, 7 Kompilasi Hukum Islam juga merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa atau mengadili perkara istbat nikah di Pengadilan Agama.

Pertimbangan lain dari Hakim dalam memutuskan perkara istbat nikah adalah karena rasa keadilan bagi masyarakat. Mengingat saat ini masyarakat melakukan pernikahan di luar KUA atau nikah di bawah tangan karena saat pernikahan tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya.[[10]](#footnote-10)

Dari ketiga perkara putusan di atas, Majelis Hakim menggunakan beberapa dasar hukum untuk menetapkan perkara istbat nikah yang diajukan para pemohon. Dalam mengabulkan permohonan tersebut, pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah bukti surat yang diajukan para pemohon mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna menurut ketentuan Pasal 1888 KUH perdata. Kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa para pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan istbat nikah karena perkawinan mereka yang tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kemudian dasar pertimbangan hukum lainnya adalah Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 23, Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf halaman 93 dan Kitab Mughnil Muhtaj Juz II halaman 140.

Selain itu, Majelis Hakim dalam memutuskan perkara istbat nikah mengacu kepada ketentuan Undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam perkara istbat nikah adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, Pasal 2 dan Pasal 64 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 34 dan 35 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan pernikahan yang ditetapkan oleh Pengadilan dilaksanakan di tempat pernikahan tersebut dilangsungkan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.[[11]](#footnote-11)

Kemudian penetapan Pengadilan Agama Tangerang, perkara Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Tng, 90/Pdt.P/2017/PA.Tng dan 113/Pdt.P/2017/PA.Tng merupakan perkara bersifat *voluntair*karena tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut. Dalam perkawinan para pemohon yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2006, 28 September 1989 dan tanggal 22 Juli 1988 yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan dalam perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: ”Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam tentang kriteria istbat nikah disebutkan: Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Istbat nikah yang dapat dilakukan di Pengadilan Agama adalah sesuai Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam: a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Orang ini sudah nikah dengan menikah siri atau nikah dibawah tangan sehingga tidak mempunyai Akta Nikah tetapi ingin bercerai. Bisa diajukan bercerai, ngajukan istbat nikah dalam rangka perceraian, b) Istbat nikah karena hilangnya Akta Nikah. Punya buku nikah tapi terbakar maka ngajukan kembali istbat nikah, c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d) Adanya perkawinan sebelum terjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan e) Adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.[[12]](#footnote-12)

Permohonan istbat nikah yang diajukan oleh para pemohon sesuai dengan yang dimaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Kemudian yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah adalah suami, istri, anak-anak, wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perkawinan. Itulah hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara istbat nikah di Pengadilan Agama.

Istbat nikah dapat dikabulkan apabila diajukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan dalam perkawinan menurut Undang-undang. Halangan dalam perkawinan diantaranya, masih terikat dalam perkawinan dengan suami/istri orang lain, tidak dalam masa iddah, tidak ada hubungan nasab, dll. Jika terdapat halangan dalam perkawinan, permohonan pengajuan istbat nikah tidak dapat dikabulkan dan perkawinan harus dibatalkan. Sehingga ketika pihak suami atau istri masih terikat dalam perkawinan yang lain, harus ada bukti kosong seperti surat atau saksi dan sebagainya untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Istbat nikah adalah pernikahan yang dilakukan tanpa dicatat oleh KUA atau pejabat yang ditunjuk yaitu Pegawai Pencatat Nikah, tetapi mereka melakukan pernikahan di bawah tangan. Karena pernikahannya tidak dicatat baik oleh KUA atau Pegawai Pencatat Nikah, maka pernikahan tersebut tidak memiliki Akta Nikah. Sehingga untuk mendapatkan Akta Nikah dapat mengajukan permohonan istbat nikah. Faktor yang dapat mempengaruhi putusan Hakim adalah apabila pernikahan tersebut dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jika pernikahan dilakukan setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan pernikahan yang melanggar Undang-undang No. 1, karena setiap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat menurut Agama Islam dicatat di KUA. Dan yang masuk ke Pengadilan Agama adalah perkawinan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Kemudian oleh Kompilasi Hukum Islam Kepres No. 1 Tahun 1991 membolehkan ada peluang untuk istbat nikah. Faktor lain yang mempengaruhi putusan Hakim yaitu pernikahan yang dilakukan sesuai hukum islam dengan adanya wali, 2 orang saksi, mahar dan statussaat pernikahan yang dibuktikan di persidangan maka istbat nikah bisa dikabulkan. Tetapi jika tidak bisa dibuktikan, istbat nikah bisa ditolak. Kemudian apabila pada saat melangsungkan pernikahan tidak memenuhi rukun-rukun nikah maka pernikahannya tidak bisa disahkan.

Jadi pemohon harus mendalilkan, meceritakan dalam permohonan istbat itu tentang pelaksanaan nikahnya dulu. Apakah pernikahannya dulu sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak? Apabila tidak, maka permohonan istbatnya bisa ditolak atau tidak dikabulkan. Misal: wali nikah tidak benar, seharusnya yang menjadi wali adalah ayah dari mempelai wanita ternyata bukan maka tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sehingga sebelum permohonan istbat nikah dikabulkan, Hakim memeriksa dan memastikan bahwa pernikahan yang dilangsungkan para pemohon telah sesuai ketentuan hukum islam.[[13]](#footnote-13)

1. **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonn Istbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Tangerang.**

Dari perkara istbat nikah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi putusan Hakim dalam mangabulkan pengajuan para pemohon. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Proses pernikahan

Pernikahan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini pernikahan tidak melanggar larangan dalam perkawinan yaitu para pemohon tidak ada pertalian nasab dan tidak ada larangan lain untuk menikah. Kemudian setelah pernikahan hidup rukun sebagai suami istri dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya.

1. Bukti yang diajukan dan saksi yang dihadirkan

Bukti yang diajukan yaitu bukti-bukti tertulis dapat menguatkan dalil-dalil dalam permohonan istbat nikah. Selain itu, dua orang saksi harus dihadirkan agar untuk memberikan kesaksian untuk mendukung dalil-dalil para pemohon.

1. Tujuan mengajukan permohonan istbat nikah

Faktor lain yang dapat mempengaruhi putusan hakim adalah tujuan para pemohon dalam mengajukan permohonan istbat nikah. Permohonan istbat nikah harus mengandung unsur kepentingan hukum di dalamnya. Unsur kepentingan hukum diantaranya adalah mendapatkan Akta Nikah untuk mengurus Akta Lahir, persyaratan haji dan umroh serta kepentingan administrasi hukum lainnya. Selain itu, agar pernikahannya sah dan diakui secara hukum yang dibuktikan dengan Akta Nikah.

1. Atas rasa keadilan bagi masyarakat

Mengingat saat ini masyarakat melakukan pernikahan di luar KUA atau nikah di bawah tangan karena saat pernikahan tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya.

1. **Penetapan Hakim Dalam Perkara Istbat Nomor 29/Pdt.P/2017/ PA.Tng, Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Tng, Nomor 113/Pdt.P/2017/ PA.Tng.**

Dari penelitian lapangan di Pengadilan Agama Kota Tangerang, penulis membatasi hanya tiga contoh putusan perkara istbat nikah sebagai sample mewakili 250 perkara istbat nikah yang diterima dan dikabulkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam tiga contoh perkara tersebut terdapat faktor-faktor permohonan pengajuan istbat nikah, alasan istbat nikah dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara istbat nikah di Pengadilan Agama Kota Tangerang. Untuk lebih jelasnya, ketiga nomor putusan tersebut penulis sampaikan dalam bentuk tabel. Berikut rincian contoh nomor putusan istbat nikah di Pengadilan Agama Kota Tangerang 2017 adalah terlampir di bawah ini:

1. WawancaraPribadi, DenganMajelis HakimPengadilan Agama Kota Tangerang, BapakDrs. Uki, PadaHariJum,atTanggal 9Maret 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wawancara Pribadi, Dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Tangerang, Bapak H. Fathullah, SH. MH, Pada Hari Kamis Tanggal 22 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pengadilan Agama Kota Tangerang, *Laporan Perkara Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Kota Tangerang Tahun 2017*, (Tangerang: 2018). [↑](#footnote-ref-3)
4. WawancaraPribadi, DenganMajelis HakimPengadilan Agama Kota Tangerang, BapakDrs. Uki, PadaHariJum,atTanggal 9Maret 2018. [↑](#footnote-ref-4)
5. WawancaraPribadi, DenganMajelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tangerang, Bapak H. Antung Jumberi, SH., M.H.I., PadaHariJum,atTanggal20 April 2018. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pengadilan Agama Kota Tangerang, *Berkas Perkara Istbat Nikah Tahun 2017*, (Tangerang: 2018). [↑](#footnote-ref-6)
7. Pengadilan Agama Kota Tangerang, *Data Yurisdiksi Dan Populasi Geografi Serta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Tangerang*, (Tangerang: 2018) [↑](#footnote-ref-7)
8. WawancaraPribadi, DenganMajelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tangerang, Bapak Drs. Uki, PadaHariJum,atTanggal 9 Maret 2018. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wawancara Pribadi, Dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Tangerang, Bapak H. Fathullah, SH. MH, Pada Hari Kamis Tanggal 22 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-9)
10. WawancaraPribadi, DenganMajelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tangerang, Bapak H. Antung Jumberi, SH., M.H.I., PadaHariJum,atTanggal20 April 2018. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pengadilan Agama Kota Tangerang, *Berkas Perkara Istbat Nikah Tahun 2016-2017*, (Tangerang: 2018). [↑](#footnote-ref-11)
12. WawancaraPribadi, DenganMajelis HakimPengadilan Agama Kota Tangerang, BapakDrs. Uki, PadaHariJum,atTanggal 9Maret 2018. [↑](#footnote-ref-12)
13. WawancaraPribadi, DenganMajelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tangerang, Bapak H. Antung Jumberi, SH., M.H.I., PadaHariJum,atTanggal20 April 2018. [↑](#footnote-ref-13)